



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor : 800/013.Sek/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Membaca : Surat permohonan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kualuh Selatan Kecamatan Kualuh Selatan Nomor : 421.5/006.Pend/SMKN.2.KS/ 2011.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah Negeri
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara
4. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
1. Nama sekolah : **SMK Negeri 2 Kualuh Selatan**
2. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa
2. Bisnis dan Manajemen
3. Alamat : Tanjung Pasir
4. Kecamatan : Kualuh Selatan
5. Kabupaten : Labuhanbatu Utara
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : -
8. Alamat Yayasan : -
9. Notaris : -
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidik sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah.
- Ketiga : 1. Apabila ketentuan pada Diktum 1 s/d 4 tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aek Kanopan
Pada tanggal 21 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

H. RIDWAN RAMBE, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP : 19580808 197909 1 001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan
2. Direktur PLP Dirjen Mendiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan